



**P U T U S A N**  
**Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD KAMIL Als KAMIL Bin MUSTANTI;**
  2. Tempat lahir : Sengkang (Sulsel);
  3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 September 1993
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Mess G.2 PT. Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran Kec. Sandaran Kab. Kutim dan Jln Simpang Tiga Pendidikan RT. 002 RW. 001 Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang, Kab.Kutim;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan PT. Sima Agung Prima Sawit;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KAMIL AIS KAMIL Bin MUSTANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KAMIL AIS KAMIL Bin MUSTANTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah buku kas tahun 2022 bagian;
  - 1 (Satu) buah kas tahun 2023;
  - 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Saldo Kas SDM PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Tahun 2022 s/d Februari 2023;
  - 12 (Dua Belas) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari s/d Desember 2022;
  - 12 (Dua Belas) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan norek : 1490013291812, Atas Nama : PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022;
  - 1 (Satu) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek : 1490013291812, Atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar laporan transaksi mutasi kas periode bulan Januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek: 1490013291812, atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Februari 2023.

**Agar tetap terlampir pada berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD KAMIL Bin MUSTANTI** pada bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT.Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran Kec.Sandaran , Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada Dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Awalnya Tahun 2019 terdakwa mendapat promosi jabatan dan dipindah tugaskan di PT.Sima Agung Prima Sawit ( Satu Group dengan PT.Telen ) dan bekerja sebagai sebagai Kasi Administrasi di Mill PT.Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran Kec.Sandaran Kab.Kutim sampai sekarang ini. Adapun terdakwa yang bertugas sebagai kasi Adminitrasi di Mill atau pabrik PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit ) menggelapkan dana / uang tersebut ada yang diambil secara langsung di brangkas dan ada yang diambil melalui penambahan atau Mark-up jumlah uang atau dana terhadap voucher permintaan biaya operasional di mill PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit) yakni setiap akhir bulan selalu tutup buka setelah itu terdakwa mengajukan permohonan permintaan dana ke manajemen PT.Sima Agung Prima Sawit ke kantor Pusat Jakarta setelah pengajuan permintaan dana setuju oleh manajemen lalu uang tersebut di kirim oleh manajemen ke nomor rekening Mill PT.Sima Agung Prima Sawit sesuai dengan nominal dana yang terdakwa mohonkan atau minta dan telah disetujui, setelah itu terdakwa membuat cek dengan diketahui oleh manajer mill PT.Sima Agung Prima Sawit. Selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan karyawan lain (Sopir) untuk pergi mengambil atau mencairkan uang atau dana ke bank sesuai dengan nominal uang yang tercatat pada cek tersebut, selanjutnya itu uang tersebut terdakwa bawa menuju ke PT.SAPS dan memasukkan / menyimpan kedalam brangkas kebun PT.SAPS , pada besok paginya terdakwa pergi mengambil dana tersebut lalu membawa menuju mill / Pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran , saat tiba di Kantor Mill / Pabrik uang atau dana tersebut terdakwa gunakan untuk membayar biaya operasional sesuai cas voucher yang telah di anggarkan. Setelah melakukan pembayaran sesuai biaya operasional mill PT.Sima Agung Prima Sawit dan sisa uang atau dana terdakwa masukkan kedalam brangkas mill atau pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit , kemudian uang tersebut terdakwa ambil dengan cass atau tunai lalu mempergunakan sesuai dengan keinginan terdakwa , setelah akhir bulan berikutnya terdakwa membuat pencatatan kas biaya operasional dengan terlebih dahulu menambahkan atau mark-up jumlah nominal uangnya sambil menyesuaikan akhir saldo uang atau dana yang ada di dalam brangkas , selanjutnya membuat penyusuaian laporan ke akuntin yang ada di Jakarta (Kantor Pusat PT. Sima Agung Prima Sawit).

- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui berawal pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, saksi BUDI IRAWAN Als BUDI Bin RISMAR selalu pengawas internal melakukan audit terhadap laporan di Mill atau di pabrik PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit) , kemudian menemukan pembayaran biaya operasional tidak sesuai dengan Voucher permintaan biaya operasional ke manajemen Kantor Pusat di Jakarta yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kasi Admintrasi Pabrik / Mill PT .SAPS. Selanjutnya melakukan rekapan seluruh pembayaran biaya operasional yang dimulai pada Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 ternyata banyak pembayaran biaya operasional tidak sesuai dengan pencatatan buku kas dengan voucher permintaan biaya yang ditujukan di Kantor Pusat yang bertempat di Jakarta.
- Untuk secara rinci dugaan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rp 1.621.038.069,- (Satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023 , antara lain :
  - Pada Bulan Januari 2022 uang yang digelapan berjumlah Rp 27.196.291,- ( Dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Maret 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 62.240.900,- (Enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Pada Bulan April 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 82.389.980,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Pada Bulan Mei 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 20.626.927,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Pada Bulan Juni 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 64.527.762,- (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- Pada Bulan Juli 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 102.789.532,- (Seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- Pada Bulan Agustus 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 165.256.114,- (Seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah);
- Pada Bulan September 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 160.261.308 ,- (Seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Pada Bulan Oktober 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 213.178.454,- (Dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
- Pada Bulan November 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 150.169.777,- (Seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pada Bulan Desember 2022 uang yang digelapkan berjumlah Rp 153.130.527 ,- (Seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

## Penggelapan Priode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022

- Pada Bulan Januari 2023 uang yang digelapkan berjumlah Rp 200.641.947 ,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Pada Bulan Februari 2023 uang yang digelapkan berjumlah Rp 225.382.900,- (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sg





**Penggelapan Priode Bulan Januari 2023 s/d Februari 2023.**

Pada Bulan Januari 2022 berjumlah Rp 27.196.291,- (Dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam dua ratus sembilan puluh satu rupiah) , merupakan uang sisa yang terisa dan tersimpan dibrangkas pabrik/mill PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit) namun fisiknya tidak ada;

- Pada Bulan Maret 2022 berjumlah Rp 62.240.900,- (Enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) , pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya pembayaran biaya lokal dan pembelian biaya material , biaya komsumsi dan pembelian Alfiji atau Tabung gas;
- Pada Bulan April 2022 berjumlah Rp 82.389.980,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) merupakan uang sisa operasional yang terisa dan tersimpan dibrangkas pabrik / mill PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit ) namun fisiknya tidak ada;
- Pada Bulan Mei 2022 berjumlah Rp 20.626.927,- (Dua puluh juta enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya komsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan Juni 2022 berjumlah Rp 64.527.762,- (Enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya komsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan Juli 2022 berjumlah Rp 102.789.532,- (Seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya komsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan Agustus 2022 berjumlah Rp 165.256.114,- (Seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat belas rupiah), pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya komsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan September 2022 berjumlah Rp 160.261.308 , - ( Seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya konsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;

- Pada Bulan Oktober 2022 berjumlah Rp 213.178.454,- ( Dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) , pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya konsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan November 2022 berjumlah Rp 150.169.777,- ( Seratus lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya konsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan Desember 2022 berjumlah Rp 153.130.527 ,- ( Seratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) , pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya konsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;

## **Penggelapan Priode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022**

- Pada Bulan Januari 2023 berjumlah Rp 200.641.947 ,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) , pembayaran biaya operasional di Mark-up atau tambah jumlahnya meliputi biaya konsumsi dan biaya pembelian lokal serta ada pengambilan uang cass;
- Pada Bulan Februari 2023 berjumlah Rp 225.382.900,- (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), merupakan uang sisa operasional yang terisa dan tersimpan dibrangkas pabrik / mill PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit) namun fisiknya tidak ada;

## **Penggelapan Priode Bulan Januari 2023 s/d Februari 2023;**

**Keterangan : Biaya yang digelapkan berdasarkan rekapitulasi biaya operasional mill / pabrik PT.SAPS (Sima Agung Prima Sawit )**

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SAPS mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 1.621.038.069,- (Satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam  
pidana dalam Pasal 374  
KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI IRAWAN ALIAS BUDI BIN RISMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan itu kami ketahui setelah dilakukan audit oleh Pengawas internal dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Pebruari 2023 dimana Tedakwa melakukan pengambilan uang sejak Januari 2022 hingga Pebruari 2023 di Mill PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) Desa Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) sebagai Kasi Administrasi dan Saksi sebagai pengawas internal, dimana dalam tugas Terdakwa mengetahui uang atau dana yang keluar atau masuk sesuai dengan penggunaan atau peruntukannya dan Terdakwa mengambil uang secara langsung dari brankas dan ada yang diambil melalui penambahan atau Mark-up jumlah uang atau dana terhadap voucher permintaan biaya operasional di Mill PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS);
- Bahwa setelah dilakukan audit jumlah uang/dana yang digelapkan sebesar Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang digelapkan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Pebruari 2023;
- Bahwa mekanisme pengelolaan uang yang dikelola Terdakwa adalah pada awalnya Mill/Pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit (PT.SAPS) melakukan tutup buka setiap tanggal akhir bulannya, setelah dilakukan tutup buka kemudian dilakukan pengajuan permintaan dana operasional kepada Manajemen ke Kantor Pusat di Jakarta, dimana pengajuan permintaan dana operasional dilakukan oleh Kasi Administrasi yang dijabat oleh Terdakwa, setelah permintaan dana disetujui oleh Manajemen Kantor Pusat Jakarta selanjutnya dana operasional itu ditransfer melalui nomor rekening An.PT SAPS yang berlokasi di Desa Sandaran, Kab.Kutim. Setelah itu Terdakwa pergi ambil uang di Bank dengan dilampiri kertas cek (giro) dengan disesuaikan jumlah dana yang dikirim dari Kantor Pusat. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan dalam brankas dan selanjutnya dipergunakan membayar biaya operasional pabrik sesuai dengan voucher pembiayaan;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dipakai untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi **Budi Irawan Alias Budi Bin Rismar**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **HIOE MARIA LIDYAWATI ALS MARIA ANAK DARI SIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait adanya Manajemen PT. SAPS yang melaporkan ke Polsek Sangkulirang tentang terjadinya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) Pusat Jakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Manager Accounting di Kantor Pusat Jakarta yang bertugas menerima semua laporan pencatatan transaksi PKS maupun kebun yang selanjutnya Saksi mengkombain (menggabungkan) data laporan tersebut untuk Saksi jadikan laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan ke Manajemen PKS PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS);
- Bahwa penggelapan itu Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Office PKS PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) Desa Sandaran Kabupaten Kutai Timur, ketika Saksi diminta saksi Budi untuk melakukan pengecekan dan ditemukan manipulasi;
- Bahwa penggelapan itu diakui Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Kasi Administrasi yang menerima dana/uang dari Pusat Jakarta untuk dana operasional PKS PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) Desa Sandaran Kabupaten Kutai Timur, namun oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi dan Saksi Budi Irawan jumlah uang/dana yang digelapkan sebesar Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah), yang digelapkan mulai bulan Januari 2022 sd Pebruari 2023;
- Bahwa mekanisme pengelolaan uang yang dikelola Terdakwa adalah pada awalnya Mill/Pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit (PT.SAPS) melakukan tutup buka setiap tanggal akhir bulannya, setelah dilakukan tutup buka kemudian dilakukan pengajuan permintaan dana operasional kepada Manajemen ke

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat di Jakarta, dimana pengajuan permintaan dana operasional dilakukan oleh Kasi Administrasi yang dijabat oleh Terdakwa, setelah permintaan dana disetujui oleh Manajemen Kantor Pusat Jakarta selanjutnya dana operasional itu ditransfer melalui nomor rekening An.PTSAPS yang berlokasi di Desa Sandaran, Kab.Kutim. Setelah itu Terdakwa pergi ambil uang di Bank dengan dilampiri kertas cek (giro) dengan disesuaikan jumlah dana yang dikirim dari Kantor Pusat. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam brankas dan selanjutnya dipergunakan membayar biaya operasional pabrik sesuai dengan voucher pembiayaan;

- Bahwa tidak ada izin dari perusahaan untuk menggunakan dana operasional sebagai dana pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi **Hioe Maria Lidyawati Als Maria Anak Dari Simon**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MUHAMMADAN ALS MADAN BIN ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait adanya penggelapan dana operasiaonal PT Sima Agung Prima Sawit yang berlokasi di Desa Sandaran Kab.Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 Saksi diangkat menjadi PJ (Pejabat Sementara) sebagai Kasi Administrasi Keuangan PT Sima Agung Prima Sawit, dimana sebelumnya Saksi dibagian Laboratorium, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 dilakukan kesepakatan antara Pimpinan dan saya selaku PJ untuk membuka brankas milik perusahaan, namun setelah dibuka brankas tersebut isinya kosong, sehingga Pimpinan melaporkan ke Pusat;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab atas uang yang diberangkas adalah Kasi Administrasi Keuangan yaitu Terdakwa sebagai pejabatnya;
- Bahwa Setelah mendengar informasi dari teman-teman bahwa kerugian PT Sima Agung Prima Sawit kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);

Terhadap keterangan saksi **Muhammadan Als Madan Bin Asis**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **HERMAWANS ALS WANSA BIN MASAGONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini terkait saya mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengamankan sebuah buku hitam SDM;
- Bahwa Saksi tidak mengerti sama sekali tentang buku hitam SDM itu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa ada buku kecil dimeja kerja Terdakwa supaya Saksi ambil untuk diamankan, lalu Saksi langsung ke kantor dan menuju kemeja kerja Terdakwa dan mencari-cari buku yang dimaksud setelah Saksi dapat Saksi fotokan ke Terdakwa untuk memastikan buku yang dimaksudnya. Setelah dapat lalu Saksi bawa pulang kerumah dengan membawa buku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi hanya menerima perintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sima Agung Prima Sawit bertugas sebagai Kerani Produksi yaitu untuk mengetahui produksi sawit per hari;

Terhadap keterangan saksi **Hermawansa Als Wansa Bin Masagoni**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **ANITA NASRUN ALS ANITA BINTI NASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan ini terkait adanya penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak bulan Agustus 2022, dimana Saksi sebagai kasir PT. Sima Agung Prima Sawit, Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur melakukan tugas salah satunya membuat kas voucher dan menulis buku kas dan disitu Saksi melihat ada selisih pembayaran dimana kas voucher adalah nilai riil yang dibayarkan ke gaji karyawan maupun borongan sedangkan buku kas merupakan bukti pencatatan pembayaran yang sudah dibayar manajemen terhadap pekerja karyawan dan pekerja borongan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa karena itu semua tanggung jawab atasan Saksi yaitu Terdakwa selaku kasi administrasi karena Saksi hanya melakukan perintah atasan untuk membuat membuat kas vocer, menulis buku kas, menulis buku bank, membuat LPJ (laporan pertanggung jawaban) dan membuat PDO (permintaan dana operasional);
- Bahwa untuk mekanisme atau aturan awal tugas dan tanggung jawab Saksi dalam sehari-hari sebagai kasir pertama Saksi membuat PDO sesuai dengan kas voucher masuk, lalu membuat LPJ kemudian menulis buku kas selanjutnya menulis kebuku bank;
- Bahwa awalnya Saksi membuat PDO atas perintah Terdakwa kemandirian pusat dengan dilampirkan kas voucher yang akan dibayarkan, setelah itu Saksi serahkan PDO tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa yang mengirim ke pusat setelah dapat persetujuan pusat maka selanjutnya dana atau uang tersebut dikirim dari pusat melalui bank dan setelah itu uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



diambil dan dibawa ke kantor pabrik untuk dibayarkan sesuai dengan dengan kas voucher atau jumlah pembayarannya;

- Bahwa yang mengambil dan menandatangani serta yang bertanggung jawab adalah kasi manajer yaitu Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari atas perintah dan petunjuk atasan Saksi yaitu Terdakwa, walaupun Saksi tahu ada selisih antara vocer dengan buku kas Saksi tetap melanjutkan pekerjaan Saksi karena Saksi melakukannya sebagai bentuk kepatuhan Saksi sebagai bawahan terhadap atasan Saksi;
  - Bahwa Saksi melakukan kepatuhan terhadap atasan karena Saksi takut dipecat atau diberhentikan sebagai karyawan di PT. Sima Agung Prima Sawit;
- Terhadap keterangan saksi **Anita Nasrun Als Anita Binti Nasrun**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan ini sehubungan Terdakwa telah menggelapkan dana atau uang milik perusahaan mill PT. Sima Agung Pirma Sawit Desa Sandaran Kec.Sandaran Kab.Kutim;
- Bahwa terhadap uang atau dana milik mill PT .Sima Agung Prima Sawit yang Terdakwa gelapkan ada kaitan dengan hubungan pekerjaan Terdakwa selaku Kasi Administrasi di mill atau Pabrik PT.SAPS karena Kasih Administrasi yang memegang uang atau dana tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mulai menggelapkan dana atau uang milik Mill PT. Sima Agung Prima Sawit sebelum dilakukan pemeriksaan oleh team auditor, dimana team auditor melakukan pemeriksaan dibulan Mei 2022, tetapi saat itu Terdakwa menutupi uang yang Terdakwa gelapkan sehingga tidak ditemukan oleh team auditor dari manajemen PT. Sima Agung Prima Sawit;
- Bahwa untuk jumlah atau banyaknya Terdakwa tidak ingat / tidak mengetahui namun Terdakwa menggelapkan dana atau uang milik Mill PT. Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran, Terdakwa lakukan dalam setiap bulannya namun Terdakwa tidak mengetahui nominal angka uangnya karena Terdakwa selalu menyesuaikan angka saldo akhir;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dana atau uang milik Mill PT. Sima Agung Prima Sawit, dimana awalnya Terdakwa mengambil uang secara cass atau tunai didalam brangkas selanjutnya Terdakwa membuat pencatatan kas biaya operasional diakhir bulan dengan terlebih dahulu menambahkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mark-up jumlah nominal uangnya dengan menyesuaikan saldo akhir uang yang ada di dalam brangkas;

- Bahwa pada awalnya setiap akhir bulan selalu tutup buka setelah itu Terdakwa mengajukan permohonan permintaan dana ke manajemen PT. Sima Agung Prima Sawit ke kantor Pusat Jakarta setelah pengajuan permintaan dana di setuju oleh manajemen ke nomor rekening Mill PT. Sima Agung Prima Sawit sesuai dengan nominal dana yang Terdakwa mohonkan atau minta dan telah di setuju, setelah itu Terdakwa membuat cek dengan diketahui oleh manajer Mill PT. Sima Agung Prima Sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan karyawan lain (Sopir) untuk pergi mengambil atau mencairkan uang atau dana ke bank sesuai dengan nominal uang yang tercatat pada cek tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa menuju ke PT.SAPS dan memasukkan / menyimpan kedalam brangkas kebun PT.SAPS, pada besok paginya Terdakwa pergi mengambil dana tersebut lalu membawa menuju mil / Pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit Desa Sandaran, saat tiba di kantor Mill / Pabrik uang atau dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya oprasional sesuai cas voucher yang telah di anggarkan;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sesuai biaya oprasional mill PT.Sima Agung Prima Sawit dan sisa uang atau dana Terdakwa masukan kedalam brangkas mill atau Pabrik PT.Sima Agung Prima Sawit, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dengan cash atau tunai lalu mempergunakan sesuai keinginan Terdakwa, setelah akhir bulan berikutnya saya membuat catatan kas biaya operasional dengan terlebih dahulu menambahkan atau mark-up jumlah nominal uangnya sambil menyesuaikan akhir saldo uang atau dana yang ada di dalam brangkas, selanjutnya membuat penyusuaian laporan ke akuntik yang ada di Jakarta ( Kantor pusat PT.Sima Agung Prima Sawit );
- Bahwa berdasarkan perkiraan untuk jumlah atau banyaknya dana atau uang milik mill / PT.Sima Agung Prima Sawit, yang Terdakwa gelapkan secara pribadi sekitar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) priode tahun 2022 sedangkan untuk jumlah yang Terdakwa gelapkan untuk priode bulan januari s/d februari 2023 sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang Terdakwa gelapkan berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan jumlah lainnya Terdakwa tidak mengetahui karena dana atau uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional Mill / pabrik PT. Sima Agung Prima Sawit namun pembiayaan yang Terdakwa keluarkan diluar dari voucher biaya operasional;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya operasional yang sering Terdakwa gunakan dan diluar dari voucher biaya operasional antara lain meliputi:
  1. Biaya perjalanan dan penginapan setiap bulan pengambilan dana di kota berau memiliki standar nominalnya dan jumlahnya saya tambahkan;
  2. Biaya sopir atau driver saya tambahi biaya oprasional;
  3. Biaya bongkar muat barang terhadap karyawan yang bongkar Terdakwa membelikan minuman namun biaya tersebut diluar voucher pembiayaan operasional;
  4. Karyawan yang bekerja didalam areal pabrik / Mill PT. Sima Agung Prima Sawit, gajinya sudah ada namun Terdakwa tambahkan sebagai bonus kerjanya;
  5. Pertemuan atau silaturahmi antar staf Mill PT. Sima Agung Prima Sawit, biayanya diluar voucher pembiayaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan untuk membayar utang Terdakwa di rentenir, dimana Terdakwa meminjam uang sebanyak 4 (empat) tempat/orang, ditempat pertama pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 45.000.000, ditempat yang ke 2 (dua) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 105.000.000, dan ditempat ke 3 (tiga) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 80.000.000, serta ke tempat ke 4 (empat) pinjaman Terdakwa Rp 55.000.000, (catatan setiap bulan Terdakwa selalu membayar biaya bunga sejumlah 25 % dari pokok pinjaman Terdakwa dari ke empat tempat/orang tersebut) ;. Selanjutnya dana atau uang tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk membeli bick koin melalui Aplikasi Handphone sejumlah Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pernah membeli saham di aplikasi crypto currency binarry option dimana dalam setiap bulannya Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan perkiraan Terdakwa menanam saham sejumlah Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) selama ikut aplikasi crypto currency binarry serta Terdakwa pernah membeli handphone namun handphone telah Terdakwa jual kembali untuk pembayaran bunga utang ke rentenir;
- Bahwa yang mencatat buku kas biaya oprasional merupakan kasir An. ANITA NASRUN yang bertugas di mill / PT. Sima Agung Prima Sawit namun yang menentukan angka atau nominal uang di buku pencatatan biaya oprasional merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah terlibat hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku kas tahun 2022 bagian;
- 1 (Satu) buah kas tahun 2023;
- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Saldo Kas SDM PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Tahun 2022 s/d Februari 2023;
- 12 (Dua Belas) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari s/d Desember 2022;
- 12 (Dua Belas) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan norek : 1490013291812, Atas Nama : PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (Satu) lembar rekap transaksi voucher bulan januari 2023;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek : 1490013291812, Atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2023;
- 1 (Satu) lembar laporan transaksi mutasi kas periode bulan Januari 2023;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mndiri dengan Norek: 1490013291812, atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) sebagai Kasi Administrasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan uang PT SAPS;
- Bahwa mekanisme pengelolaan uang yang dikelola Terdakwa adalah pada awalnya Mill/Pabrik PT.SAPS melakukan tutup buka setiap tanggal akhir bulannya, setelah dilakukan tutup buka kemudian dilakukan pengajuan permintaan dana operasional kepada Manajemen ke Kantor Pusat di Jakarta, dimana pengajuan permintaan dana operasional dilakukan oleh Kasi Administrasi yang dijabat oleh Terdakwa, setelah permintaan dana disetujui oleh Manajemen Kantor Pusat Jakarta selanjutnya dana operasional itu ditransfer melalui nomor rekening An.PT SAPS yang berlokasi di Desa Sandaran, Kab.Kutim;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ambil uang di Bank dengan dilampiri kertas cek (giro) dengan disesuaikan jumlah dana yang dikirim dari Kantor Pusat. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam brankas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



lalu dipergunakan membayar biaya operasional pabrik sesuai dengan voucher pembiayaan;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa telah mengambil uang dari PT SAPS sejumlah Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut yakni setelah melakukan pembayaran sesuai biaya operasional mill PT. Sima Agung Prima Sawit dan sisa uang atau dana Terdakwa masukan kedalam brangkas mill atau Pabrik PT. Sima Agung Prima Sawit;
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dengan cash atau tunai lalu mempergunakan sesuai keinginan Terdakwa, setelah akhir bulan berikutnya Terdakwa membuat catatan kas biaya operasional dengan terlebih dahulu menambahkan atau mark-up jumlah nominal uangnya sambil menyesuaikan akhir saldo uang atau dana yang ada di dalam brangkas, selanjutnya membuat penyusuaian laporan ke akuntik yang ada di kantor pusat PT SAPS;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa di rentenir, dimana Terdakwa meminjam uang sebanyak 4 (empat) tempat/orang, ditempat pertama pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 45.000.000, ditempat yang ke 2 (dua) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 105.000.000, dan ditempat ke 3 (tiga) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 80.000.000, serta ke tempat ke 4 (empat) pinjaman Terdakwa Rp 55.000.000, (catatan setiap bulan Terdakwa selalu membayar biaya bunga sejumlah 25 % dari pokok pinjaman Terdakwa dari ke empat tempat/orang tersebut) ;
- Bahwa selanjutnya dana atau uang tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk membeli bick koin melalui Aplikasi Handphone sejumlah Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pernah membeli saham di aplikasi crypto currency binary option dimana dalam setiap bulannya Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan perkiraan Terdakwa menanam saham sejumlah Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) selama ikut aplikasi crypto currency binary serta Terdakwa pernah membeli handphone namun handphone telah Terdakwa jual kembali untuk pembayaran bunga utang ke rentenir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SAPS dalam mempergunakan uang tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD KAMIL Als KAMIL Bin MUSTANTI** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan



pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang era tantara kejiwaanya (batin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis atau *objectief recht*, bertentangan dengan hak seseorang atau *subjectief recht*, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263) dan selain itu bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *arrest* Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk “daya listrik” dan “gas” yang meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat, pipa dan sebagainya, termasuk pula barang yang tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sima Agung Prima Sawit (PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPS) sebagai Kasi Administrasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan uang PT SAPS;

Menimbang, bahwa mekanisme pengelolaan uang yang dikelola Terdakwa adalah pada awalnya Mill/Pabrik PT.SAPS melakukan tutup buka setiap tanggal akhir bulannya, setelah dilakukan tutup buka kemudian dilakukan pengajuan permintaan dana operasional kepada Manajemen ke Kantor Pusat di Jakarta, dimana pengajuan permintaan dana operasional dilakukan oleh Kasi Administrasi yang dijabat oleh Terdakwa, setelah permintaan dana disetujui oleh Manajemen Kantor Pusat Jakarta selanjutnya dana operasional itu ditransfer melalui nomor rekening An.PT SAPS yang berlokasi di Desa Sandaran, Kab.Kutim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ambil uang di Bank dengan dilampiri kertas cek (giro) dengan disesuaikan jumlah dana yang dikirim dari Kantor Pusat. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam brankas lalu dipergunakan membayar biaya operasional pabrik sesuai dengan voucher pembiayaan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 Terdakwa telah mengambil uang dari PT SAPS sejumlah Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dimana cara Terdakwa mengambil uang tersebut yakni setelah melakukan pembayaran sesuai biaya oprasional mill PT. Sima Agung Prima Sawit dan sisa uang atau dana Terdakwa masukan kedalam brankas mill atau Pabrik PT. Sima Agung Prima Sawit;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dengan cash atau tunai lalu mempergunakan sesuai keinginan Terdakwa, setelah akhir bulan berikutnya Terdakwa membuat catatan kas biaya operasional dengan terlebih dahulu menambahkan atau mark-up jumlah nominal uangnya sambil menyesuaikan akhir saldo uang atau dana yang ada di dalam brankas, selanjutnya membuat penyusuaian laporan ke akuntik yang ada di kantor pusat PT SAPS;

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang Terdakwa di rentenir, dimana Terdakwa meminjam uang sebanyak 4 (empat) tempat/orang, ditempat pertama pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 45.000.000, ditempat yang ke 2 (dua) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 105.000.000, dan ditempat ke 3 (tiga) pinjaman Terdakwa berjumlah Rp 80.000.000, serta ke tempat ke 4 (empat) pinjaman Terdakwa Rp 55.000.000, (catatan setiap bulan Terdakwa selalu membayar biaya bunga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah 25 % dari pokok pinjaman Terdakwa dari ke empat tempat/orang tersebut) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dana atau uang tersebut pernah Terdakwa gunakan untuk membeli bick koin melalui Aplikasi Handphone sejumlah Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) dan pernah membeli saham di aplikasi crypto currency binary option dimana dalam setiap bulannya Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan perkiraan Terdakwa menanam saham sejumlah Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) selama ikut aplikasi crypto currency binary serta Terdakwa pernah membeli handphone namun handphone telah Terdakwa jual kembali untuk pembayaran bunga utang ke rentenir;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah dengan sengaja memiliki uang sejumlah Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) yang merupakan kepunyaan saksi PT SAPS yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan melainkan karena tugas Terdakwa sebagai Kasi Administrasi PT SAPS untuk melakukan pengelolaan uang PT SAPS namun uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi

Ad.3. Unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada hubungan kerja adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan, yang dimaksud karena pencarian, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan, yang dimaksud mendapat upah untuk itu, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Terdakwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Sima Agung Prima Sawit (PT. SAPS) sebagai Kasi Administrasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan uang PT SAPS sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp1.621.038.069,00 (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) karena adanya hubungan pekerjaan yakni Terdakwa sebagai karyawan PT SAPS;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah buku kas tahun 2022 bagian;
- 1 (Satu) buah kas tahun 2023;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Saldo Kas SDM PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Tahun 2022 s/d Februari 2023;
- 12 (Dua Belas) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari s/d Desember 2022;
- 12 (Dua Belas) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan norek : 1490013291812, Atas Nama : PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022;
- 1 (Satu) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari 2023;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek : 1490013291812, Atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2023;
- 1 (Satu) lembar laporan transaksi mutasi kas periode bulan Januari 2023;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek: 1490013291812, atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Februari 2023.

yang mana barang bukti tersebut berbentuk lembaran dan terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KAMIL Als KAMIL Bin MUSTANTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD KAMIL Als KAMIL Bin MUSTANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah buku kas tahun 2022 bagian;
  - 1 (Satu) buah kas tahun 2023;
  - 1 (Satu) lembar Rekapitulasi Saldo Kas SDM PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Tahun 2022 s/d Februari 2023;
  - 12 (Dua Belas) lembar rekap transaksi voucher bulan Januari s/d Desember 2022;
  - 12 (Dua Belas) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan norek : 1490013291812, Atas Nama : PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022;
  - 1 (Satu) lembar rekap transaksi voucher bulan januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mandiri dengan Norek : 1490013291812, Atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar laporan transaksi mutasi kas periode bulan Januari 2023;
  - 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Bank Mndiri dengan Norek: 1490013291812, atas Nama: PT. Sima Agung Prima Sawit Periode Bulan Februari 2023.

**tetap terlampir pada berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Hendra Yudhauta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

**Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tamrianah, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24